

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peralihan Hak Guna Bangunan (karena jual beli) untuk rumah tinggal telah mewujudkan kepastian hukum di Kota Yogyakarta dengan melakukan pendaftaran peralihan Hak Guna Bangunan untuk rumah tinggal menggunakan akta otentik yang dibuat oleh PPAT sebagai dasar perubahan data pendaftaran tanah sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) dan (2) UUPA jis Pasal 34 ayat (3) dan (4) PP No. 40 Tahun 1996 dan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997. Dari 15 responden yang melakukan peralihan Hak Guna Bangunan (karena jual beli) untuk rumah tinggal di Kota Yogyakarta, semua responden melakukan pendaftaran peralihan Hak Guna Bangunan (karena jual beli) untuk rumah tinggal ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta. 11 responden yang mendaftarkan peralihan tersebut tidak melakukan perubahan (peningkatan) HGB menjadi Hak Milik dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti responden tinggal sementara di Kota Yogyakarta dengan melihat jangka waktu pemilikan HGB masih cukup untuk memutuskan meneruskan usaha dan untuk menetap atau tidak, merupakan investasi yang menguntungkan yang bisa dijual setiap saat, jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan perubahan (peningkatan) menjadi Hak Milik dirasa cukup lama dan membutuhkan biaya yang cukup besar tergantung pada lokasi dan luas

tanah tersebut sehingga mereka merasa sudah cukup bila HGB yang diperoleh dari adanya peralihan melalui jual beli didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta untuk dicatat pemindahan hak tersebut dalam sertipikat, buku tanah, dan daftar umum lainnya kemudian dikeluarkan sertipikat HGB atas nama pemegang hak yang baru.

2. Perubahan Hak Guna Bangunan untuk rumah tinggal menjadi Hak Milik atas tanah belum mewujudkan kepastian hukum di Kota Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat dari 15 responden (pembeli) peralihan Hak Guna Bangunan di Kota Yogyakarta hanya empat responden yang melakukan perubahan (peningkatan) menjadi Hak Milik atas tanah dengan alasan responden menyadari dan mengetahui bahwa Hak Milik atas tanah merupakan hak atas tanah yang paling kuat, terpenuh dan dapat diwariskan turun temurun yang dapat dimiliki seseorang atas tanah. Perubahan (peningkatan) HGB menjadi Hak Milik didaftarkan dengan berdasarkan pada keputusan pemberian Hak Milik oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta untuk dicatat hapusnya Hak Guna Bangunan dalam buku tanah, sertipikat dan daftar umum lainnya dan dicatatnya pemberian Hak Milik dalam buku tanah, sertipikat dan daftar umum lainnya dan diterbitkannya sertipikat Hak Milik bekas Hak Guna Bangunan atas nama pemegang hak.

B. Saran

1. Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

Kantor Pertanahan sebagai bagian instansi pemerintah pusat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya di bidang pertanahan perlu memperbaiki fasilitas dan pelayanan pertanahan kepada masyarakat secara keseluruhan misalnya perbaiki kinerja para pegawai kantor pertanahan sehingga lebih cakap dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat meminimalisir "*human error*" yang seringkali menjadi faktor lambatnya jangka waktu pendaftaran tanah, bendel buku tanah yang biasanya dipergunakan untuk mengurus pendaftaran tanah sebaiknya jangan terlalu banyak untuk setiap bendelnya sehingga pemegang hak atas tanah tidak harus menunggu lama apabila bendelnya dipergunakan untuk pengurusan pendaftaran tanah pemegang hak yang lain, rencana percepatan jangka waktu proses pengurusan pendaftaran tanah yang dijanjikan agar cepat direalisasikan, dan biaya yang ditetapkan agar tidak memberatkan masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah tidak merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Effendi Perangin, 1984, *Hukum Agraria di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya.
- Sujamto, 1988, *Daerah Istimewa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Bina Aksara Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Sutrisno Hadi, 1989. *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta.
- _____, 1993, *Metodologi Research Jilid 1 Cet XXIV*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Soedarisman Perwokoesoemo, 1984, *Daerah Istimewa Yogyakarta*, Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Tri Widodo W. Utomo, 2002, *Hukum Pertanahan Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Navila, Yogyakarta.
- W.J.S. Poerwandarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (LN RI No. 104 / 1960 / TLN No. 2043).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal.

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Instruksi Gubernur DIY No. K. 898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah kepada seorang WNI non Pribumi.

**DINAS PERIZINAN**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZINNOMOR : 070/0552
1556/34

- Membaca Surat : Dari Wakil Dekan Fak. Hukum - UAJY
Nomor : 258/V Tanggal : 16/03/2009
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Dijinkan Kepada : Nama : ANITA PUSPA LESTARI W. NO MHS / NIM : 01 05 07430
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UAJY
Alamat : Jl. Tentara Pelajar 4 Yogyakarta
Penanggungjawab : S.W. Endah Cahyowati, SH., MS
Keperluan : Melakukan Perpanjangan Penelitian dengan judul : PERALIHAN HAK GUNA BANGUNAN (JUAL BELI) WNI KETURUNAN KEPADA WNI PRIBUMI DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM DI KOTA YOGYAKARTA
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 19/03/2009 Sampai 19/06/2009
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperluanya

Tanda tangan
Pemegang Izin

ANITA PUSPA LESTARI W.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 19-03-2009An. Kepala Dinas Perizinan
SekretarisDrs. HARDONO
NIP 490023260

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Ka. BPS Kota Yogyakarta
4. Ka. Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta
5. Camat se Kota Yogyakarta (14)
6. Notaris - PPAT di Kota Yogyakarta
7. Ybs.



DINAS PERIZINAN

JL. KENARI NO. 56 TELP. 514448, 515865, 562682

YOGYAKARTA KODE POS 55165

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intranet.jogja.go.id

HOTLINE SMS : 081 2278 0001.2740 : HOTLINE TELP. (0274) 555242 : HOTLINE EMAIL : upik@jogja.go.id

TANDA TERIMA

2159/IP-01/B/11/2008

Telah terima berkas permohonan Izin :

Nama Izin : **IZIN PENELITIAN**
Permohonan : **PENDAFTARAN IZIN PENELITIAN**
Nama Pemohon : **ANITA PUSPA L. W**
No Identitas : **7430/H**
Alamat Pemohon : **FAK. HUKUM - UAJY**
Lokasi / Usaha / Bangunan : **KOTA YOGYAKARTA**
Kecamatan : **GONDOKUSUMAN**
Kelurahan : **DEMANGAN**

Persyaratan yang sudah dilampirkan :

1. Surat Rekomendasi dari Gubernur Cq. Ka.BAPEDA Prop.DIY
2. Proposal yang telah disahkan oleh Instansi terkait, Guru/Dosen Pembimbing/Pengajar, stempel basah dari fakultas.
3. Daftar Pertanyaan/Materi Wawancara/Angket/Kuesioner yang ditanda-tangani, Dosen Pembimbing/Kepala Lembaga asal peneliti
4. Foto Copy identitas (KTM, KARPEG, KTP)
5. Lokasi/Responden dan waktu pelaksanaan penelitian/pendataan
6. Stop Map merah 1 buah
7. Amplop secukupnya menurut kebutuhan
8. Apabila penelitian dan pendataan dari Luar Propinsi DIY, harus ada Rekomendasi dari Gubernur setempat ke Gubernur Propinsi DIY. Selain persyaratan seb
9. Foto Copy KTP / Paspor / KIPEM (untuk WNA)
10. Surat Pengantar dari Sponsor/Lembaga. (utk WNA)
11. Apabila penelitian dilaksanakan di RSUD Kota Yogyakarta maka harus ada rekomendasi Izin Penelitian dari RSUD Kota Yogyakarta

Jumat, 14 Nopember 2008

Yang Mengajukan

Petugas Penerima

ANITA PUSPA L. W

SISKA DAMAYANTI

Catatan IZIN DIAMBIL HARI SABTU, 15 NOV 2008 DILOKET 5 JAM 10.00 - 12.00

" BUKTI TANDA TERIMA PENDAFTARAN IZIN INI "
" BUKAN MERUPAKAN TANDA BUKTI IZIN "



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/2159
5921/34

- Membaca Surat : Dari Wakil Dekan Fak. Hukum - UAJY
Nomor : 1932/V Tanggal : 13/11/2008
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta ;
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 Tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pelayanan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Dijijinkan Kepada : Nama : ANITA PUSPA LESTARI W. NO MHS / NIM : 01 05 07430
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UAJY
Alamat : Jl. Tentara Pelajar 4 Yogyakarta
Penanggungjawab : S.W. Endah Cahyowati, SH., MS
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PERALIHAN HAK GUNA BANGUNAN (JUAL BELI) WNI KETURUNAN KEPADA WNI PRIBUMI DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM DI KOTA YOGYAKARTA
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 15/11/2008 Sampai 15/02/2009
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

ANITA PUSPA LESTARI W.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 15-11-2008An. Kepala Dinas Perizinan
Ka. Bag. Tata Usaha

Tembusan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Ka. BPN Kota Yogyakarta
4. Ka. BPS Kota Yogyakarta
5. Ka. Notaris - PPAT di Kota Yogyakarta
6. Camat se Kota Yogyakarta (14)
7. Ybs.



SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN

NOMOR : 1319/34.71-100/IX/2011

Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta menerangkan, bahwa :

N a m a : ANITA PUSPA LESTARI W.
Nomor Mahasiswa : 01 05 07430
P e k e r j a a n : Mahasiswa Fakultas Hukum
UAJY Yogyakarta
Alamat : Jl.Tentara Pelajar 4 Yogyakarta

Telah selesai melaksanakan Penelitian dengan judul Proposal PERALIHAN HAK GUNA BANGUNAN (JUAL BELI) WNI KETURUNAN KEPADA WNI PRIBUMI DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM DI KOTA YOGYAKARTA pada Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta yang dijadwalkan mulai tanggal 15 November 2008 sampai dengan 15 Februari 2009.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 September 2011

AN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTA YOGYAKARTA
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA



PRIYANTO HARI RAHARJO, SH.

NIP. 19660617 199703 1 003



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN GEDONGTENGEN**

Jalan Jlagran Lor No. 52 Fax.515787 Kode Pos 55272

EMAIL : gt@jogja.go.id EMAIL INTRANET : gt@intra.jogja.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001, 2740 HOTLINE TELP: (0274) 555242 HOTLINE EMAIL: upik@jogja.go.id

SURAT IJIN

NOMOR : 070 / 10 / GT / III/ 2009

- DASAR** : Surat izin dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta No. 070 / 0552
1556 / 34
tertanggal 19 Maret 2009.
- MENGINGAT** : Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta.
- DIIJINKAN KEPADA** : Nama : ANITA PUSPA LESTARI W.
No MHS/NIM : 01 05 07430
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum – UAJY Yogyakarta
Alamat : Jl. Tentara Pelajar 4 Yogyakarta
Penanggung jawab : S. W. ENDAH CAHYOWATI, SH., MS
- KEPERLUAN** : Melakukan Perpanjangan Penelitian dengan judul : PERALIHAN HAK GUNA BANGUNAN (JUAL BELI) WNI KETURUNAN KEPADA WNI PRIBUMI DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM DI KOTA YOGYAKARTA.
- LOKASI** : Kelurahan Sosromenduran dan Kelurahan Pringgokusuman
- WAKTU** : Mulai tanggal 19 Maret 2009 s/d tanggal 19 Juni 2009
- KETENTUAN** :
1. Wajib memberi laporan hasil Penelitian kepada Camat
 2. Wajib menjaga tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
 3. Tidak menyalahgunakan ijin untuk tujuan tertentu, dan hanya untuk kepentingan ilmiah.
 4. Surat ijin ini sewaktu-waktu dapat dicabut, apabila tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan kepada pihak terkait diharapkan memberikan bantuan sebelumnya.

Dikeluarkan : di Yogyakarta
Pada tanggal : 23 Maret 2009

Pemegang Ijin


ANITA PUSPA LESTARI W



Tembusan:

1. Kelurahan Sosromenduran
2. Kelurahan Pringgokusuman



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN GEDONGTENGEN**

Jalan Jlagran Lor No. 52 Fax. 515787 Kode Pos 55272

EMAIL : gt@jogja.go.id EMAIL INTRANET : gt@intra.jogja.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001, 2740 HOTLINE TELP: (0274) 555242 HOTLINE EMAIL: upik@jogja.go.id

SURAT IJIN

NOMOR : 070 / 10 / GT / III/ 2009

- DASAR** : Surat izin dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta No. 070 / 0552
1556 / 34
tertanggal 19 Maret 2009.
- MENINGAT** : Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta.
- DIJINKAN KEPADA** : Nama : ANITA PUSPA LESTARI W.
No MHS/NIM : 01 05 07430
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum – UAJY Yogyakarta
Alamat : Jl. Tentara Pelajar 4 Yogyakarta
Penanggung jawab : S. W. ENDAH CAHYOWATI, SH., MS
- KEPERLUAN** : Melakukan Perpanjangan Penelitian dengan judul : PERALIHAN HAK GUNA BANGUNAN (JUAL BELI) WNI KETURUNAN KEPADA WNI PRIBUMI DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM DI KOTA YOGYAKARTA.
- LOKASI** : Kelurahan Sosromenduran dan Kelurahan Pringgokusuman
- WAKTU** : Mulai tanggal 19 Maret 2009 s/d tanggal 19 Juni 2009
- KETENTUAN** :
1. Wajib memberi laporan hasil Penelitian kepada Camat
 2. Wajib menjaga tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
 3. Tidak menyalahgunakan ijin untuk tujuan tertentu, dan hanya untuk kepentingan ilmiah.
 4. Surat ijin ini sewaktu-waktu dapat dicabut, apabila tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan kepada pihak terkait diharapkan memberikan bantuan sebelumnya.

Dikeluarkan : di Yogyakarta
Pada tanggal : 23 Maret 2009



Pemegang Ijin
ANITA PUSPA LESTARI W



Drs. ZENNI
NIP. 490 029 729

Tembusan:

1. Kelurahan Sosromenduran
2. Kelurahan Pringgokusuman



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN GEDONGTENGEN**

Jalan Jlagran Lor No. 52 Fax.515787 Kode Pos 55272

EMAIL : gt@jogja.go.id EMAIL INTRANET : gt@intra.jogja.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001, 2740 HOTLINE TELP: (0274) 555242 HOTLINE EMAIL: upik@jogja.go.id

SURAT IJIN

NOMOR : 070 / 10 / GT / III/ 2009

- DASAR** : Surat izin dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta No. 070 / 0552
1556 / 34
tertanggal 19 Maret 2009.
- MENGINGAT** : Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta.
- DIJINKAN KEPADA** : Nama : ANITA PUSPA LESTARI W.
No MHS/NIM : 01 05 07430
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum – UAJY Yogyakarta
Alamat : Jl. Tentara Pelajar 4 Yogyakarta
Penanggung jawab : S. W. ENDAH CAHYOWATI, SH., MS
- KEPERLUAN** : Melakukan Perpanjangan Penelitian dengan judul : PERALIHAN HAK GUNA BANGUNAN (JUAL BELI) WNI KETURUNAN KEPADA WNI PRIBUMI DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM DI KOTA YOGYAKARTA.
- LOKASI** : Kelurahan Sosromenduran dan Kelurahan Pringgokusuman
- WAKTU** : Mulai tanggal 19 Maret 2009 s/d tanggal 19 Juni 2009
- KETENTUAN** :
1. Wajib memberi laporan hasil Penelitian kepada Camat
 2. Wajib menjaga tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
 3. Tidak menyalahgunakan ijin untuk tujuan tertentu, dan hanya untuk kepentingan ilmiah.
 4. Surat ijin ini sewaktu-waktu dapat dicabut, apabila tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas.
- Demikian untuk menjadikan perhatian dan kepada pihak terkait diharapkan memberikan bantuan sebelumnya.

Dikeluarkan : di Yogyakarta
Pada tanggal : 23 Maret 2009

Pemegang Ijin

ANITA PUSPA LESTARI W



Tembusan:

1. Kelurahan Sosromenduran
2. Kelurahan Pringgokusuman



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN DANUREJAN

JL. HAYAM WURUK NO. 28 TELP. 515789 YOGYAKARTA 55211
E-Mail : dn@jogja.go.id ; E-Mail Intranet : dn@intra.jogja.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

No : 070/11/III/2009

- Dasar : Surat keterangan ijin dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta No 070/0552 tanggal 19 Maret 2009
- Mengingat : Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 072 / KD / 1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 33 / KPTS / 1986 tentang Tata Laksana Pemberian Ijin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian.
- Diberikan Ijin Kepada :
- N a m a : ANITA PUSPA LESTARI W. NO. MHS / NIM : 01 05 07430
Pekerjaan : Mahasiswa Fak Hukum - UAJY
A l a m a t : Jl. Tentara Pelajar 4 Yogyakarta
Pen.Jawab : S.W Endah Cahyowati, SH., MS
Keperluan : Melakukan perpanjangan penelitian dengan judul : PERALIHAN HAK GUNA BANGUNAN (JUAL BELI) WNI KETURUNAN KEPADA WNI PRIBUMI DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM DI KOTA YOGYAKARTA
Waktu : 19/03/2009 sampai 19/06/2009
Lokasi : 3 Kelurahan di wilayah Kecamatan Danurejan
- Dengan Ketentuan :
1. Wajib memberikan laporan hasil penelitiannya kepada Camat.
 2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati Ketentuan yang berlaku setempat.
 3. Tidak menyalahgunakan ijin ini untuk keperluan/tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya untuk keperluan ilmiah.
 4. Surat Ijin ini dapat sewaktu-waktu dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Kemudian kepada yang bersangkutan diharap memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 21 Maret 2009

Penerima Izin


Anita Puspa Lestari W.



Tembusan Kepada :

1. Lurah Tegalpanggung
2. Lurah Bausasran
3. Lurah Suryatmajan



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN DANUREJAN

JL. HAYAM WURUK NO. 28 T.E.L.P. 515789 YOGYAKARTA 55211
E-Mail : dn@jogja.go.id ; E-Mail Intranet : dn@intra.jogja.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

No : 070/11/III/2009

Dasar : Surat keterangan ijin dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta No 070/0552 tanggal 19 Maret 2009

Mengingat : Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 072 / KD / 1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 33 / KPTS / 1986 tentang Tata Laksana Pemberian Ijin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian.

Diberikan Ijin Kepada :

N a m a : ANITA PUSPA LESTARI W. NO. MHS / NIM : 01 05 07430

Pekerjaan : Mahasiswa Fak Hukum - UAJY

A l a m a t : Jl. Tentara Pelajar 4 Yogyakarta

Pen. Jawab : S.W Endah Cahyowati, SH., MS

Keperluan : Melakukan perpanjangan penelitian dengan judul : PERALIHAN HAK GUNA BANGUNAN (JUAL BELI) WNI KETURUNAN KEPADA WNI PRIBUMI DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM DI KOTA YOGYAKARTA

Waktu : 19/03/2009 sampai 19/06/2009

Lokasi : 3 Kelurahan di wilayah Kecamatan Danurejan

Dengan Ketentuan

1. Wajib memberikan laporan hasil penelitiannya kepada Camat.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati Ketentuan yang berlaku setempat.
3. Tidak menyalahgunakan ijin ini untuk keperluan/tujuan tertentu yang dapat mehgganggu kestabilan Pemerintah dan hanya untuk keperluan ilmiah.
4. Surat Ijin ini dapat sewaktu-waktu dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Kemudian kepada yang bersangkutan diharap memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 21 Maret 2009

Penerima Izin

Anita Puspa Lestari - W

Tembusan Kepada :

1. Lurah Tegalpanggung
2. Lurah Bausasan
3. Lurah Suryatmajan



a. Camat Danurejan
Ka. Ste. Pelayanan

Drs. Afandi
NIP. 050059361



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN DANUREJAN

JL. HAYAM WURUK NO. 28 TELP. 515789 YOGYAKARTA 55211
E-Mail : dn@jogja.go.id ; E-Mail Intranet : dn@intra.jogja.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

No : 070/11/III/2009

Dasar Surat keterangan ijin dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta No 070/0552 tanggal 19 Maret 2009

Mengingat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 072 / KD / 1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 33 / KPTS / 1986 tentang Tata Laksana Pemberian Ijin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian.

Diberikan Ijin
Kepada

N a m a : ANITA PUSPA LESTARI W. NO. MHS / NIM : 01 05 07430
Pekerjaan : Mahasiswa Fak Hukum - UAJY
A l a m a t : Jl. Tentara Pelajar 4 Yogyakarta
Pen.Jawab : S.W Endah Cahyawati, SH., MS
Keperluan : Melakukan perpanjangan penelitian dengan judul : PERALIHAN HAK GUNA BANGUNAN (JUAL BELI) WNI KETURUNAN KEPADA WNI PRIBUMI DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM DI KOTA YOGYAKARTA
Waktu : 19/03/2009 sampai 19/06/2009
Lokasi : 3 Kelurahan di wilayah Kecamatan Danurejan

Dengan Ketentuan

1. Wajib memberikan laporan hasil penelitiannya kepada Camat.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati Ketentuan yang berlaku setempat.
3. Tidak menyalahgunakan ijin ini untuk keperluan/tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya untuk keperluan ilmiah.
4. Surat Ijin ini dapat sewaktu-waktu dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Kemudian kepada yang bersangkutan diharap memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 21 Maret 2009

Penerima Izin


Anita Puspa Lestari W.



Dan Camat Danurejan
Ka. Sre. Pelayanan


Drs. Afandi
NIP. 050059361

Tembusan Kepada :
1. Lurah Tegalpanggung
2. Lurah Bausasran
3. Lurah Suryatmajan



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN GONDOKUSUMAN
Jalan Munggur 32 Telp. (0274) 520234 Yogyakarta 55223

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070 / 12 / GK / III / 2009

Dasar : 1. Dari Wakil Dekan Fak. Hukum - UAJY
Nomor : 258/V Tanggal : 16-03-2009

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 tahun 2006 tentang Pelayanan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Kuliah Kerja Nyata, dan Praktek Kerja Lapangan.
6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta

Diizinkan kepada :

Nama : ANITA PUSPA LESTARI W
No. Mhs / NIM. : 01 05 07430
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UAJY
Alamat : Jl. Tentara Pelajar 4 Yk
Penanggungjawab : S.W. Endah Cahyowati, SH., MS
Keperluan : Melakukan perpanjangan penelitian dengan judul : *Peralihan hak guna bngunan (jual beli) WNI keturunan kepada WNI pribumi dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum di Kota Yogyakarta*

Lokasi : 5 kelurahan
Waktu : 19 Maret 2009 sampai tanggal 19 Juni 2009

Dengan ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan yang berlaku;
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu kestabilan pemerintah serta hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah;
4. Wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Walikota Yogyakarta lewat Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas.

Penerima izin,


ANITA PUSPA LESTARI W

Yogyakarta, 25 Maret 2009
An. Camat Gondokusuman
Ka. Seksi Pelayanan


M. Novi Setyawati, SIP
NIP. 010 253 422

Tembusan kepada :

- 1 Lurah Demangan
- 2 Lurah Klitren
- 3 Lurah Terban
- 4 Lurah Kolabaru
- 5 Lurah Baciro





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN GONDOKUSUMAN
Jalan Munggur 32 Telp. (0274) 520234 Yogyakarta 55223

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070 / 12 / GK / III / 2009

- Dasar : 1. Dari Wakil Dekan Fak. Hukum - UAJY
Nomor : 258/V Tanggal : 16-03-2009
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pereizinan Kota Yogyakarta.
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 tahun 2006 tentang Pelayanan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Kuliah Kerja Nyata, dan Praktek Kerja Lapangan.
6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta
- Diizinkan kepada :
Nama : ANITA PUSPA LESTARI W
No. Mhs / NIM. : 01 05 07430
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UAJY
Alamat : Jl. Tentara Pelajar 4 Yk
Penanggungjawab : S.W. Endah Cahyawati, SH., MS
Keperluan : Melakukan perpanjangan penelitian dengan judul : Peralihan hak guna bngunan (jual beli) WNI keturunan kepada WNI pribumi dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum di Kota Yogyakarta
- Lokasi : 5 kelurahan
Waktu : 19 Maret 2009 sampai tanggal 19 Juni 2009

Dengan ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan yang berlaku;
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu kestabilan pemerintah serta hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah;
4. Wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Walikota Yogyakarta lewat Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas.

Penerima izin,


ANITA PUSPA LESTARI W

Yogyakarta, 25 Maret 2009
An. Camat Gondokusuman
Ka. Seksi Pelayanan


M. Novi Setyawati, SIP
NIP. 010 253 422

Ternbusan kepada :

- 1 Lurah Demangan
- 2 Lurah Klitren
- 3 Lurah Terban
- 4 Lurah Kotabaru
- 5 Lurah Baciro

BIMO SENO SANJAYA, S.H.

NOTARIS

KANTOR : JL. LETJEN SUPRAPTO 88
TELP./FAX : 580628 YOGYAKARTA

Nomor : 10/A/Not-PPAT/IX/Yka/2011.
Hal : Surat Keterangan.

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini : -----

Nama : **BIMO SENO SANJAYA, SARJANA HUKUM.**
Pekerjaan : Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Yogyakarta.
Alamat : Jalan Letjen Suprpto nomor 88, Kota Yogyakarta.
Telp./Fax. (0274) 580.628.

Dengan ini menerangkan dan menyatakan sebagai berikut: -----

- Bahwa: -----

Nama : **ANITA PUSPA LESTARI W.**
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum-UAJY.
Alamat : Jl. Tentara Pelajar 4 Yogyakarta.
No. MHS/NIM: 01 05 07430.

- Telah melakukan penelitian guna pembuatan Skripsi dengan -----
judul: "PERALIHAN HAK GUNA BANGUNAN (JUAL BELI) WNI KETURUNAN
KEPADA WNI PRIBUMI DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN -----
PERLINDUNGAN HUKUM DI KOTA YOGYAKARTA". -----

- Bahwa penelitian tersebut dilakukan dalam jangka waktu tang-
gal 22 April 2009 sampai dengan 25 April 2009. -----

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya. -----

Yogyakarta, 19 September 2011.

Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah
Kota Yogyakarta,



(**BIMO SENO SANJAYA, SH.)**